



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang berwawasan dan memiliki kompetensi di bidangnya, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dapat diberikan Izin Belajar atau ditugaskan untuk mengikuti pendidikan tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu diatur mengenai Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Instansi adalah instansi yang membidangi urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Bangka.
6. Kepala Instansi adalah Kepala Instansi yang membidangi urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Kabupaten Bangka.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan pejabat berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.
9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Masa studi adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dalam menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi dimaksud.
15. Tunjangan Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu meringankan pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
16. Pendidikan Umum adalah pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
17. Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
18. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
19. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
20. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
21. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
22. Pendidikan Khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang mempunyai kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
- (2) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dengan tujuan:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNS;
 - b. meningkatkan profesionalisme PNS di bidang tugasnya;
 - c. membina PNS yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - d. terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui jalur pendidikan formal, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kewenangan;
- c. persyaratan;
- d. prosedur;
- e. kedudukan, Hak dan Kewajiban;
- f. pengabdian;
- g. sekolah/Perguruan Tinggi/Penyelenggara Pendidikan dan Sumber pembiayaan;
- h. pengembangan Karier dan Jabatan;
- i. sanksi;
- j. pengaktifan kembali;
- k. monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) Izin Belajar diberikan kepada PNS meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus yang dilaksanakan di dalam wilayah Pulau Bangka.
- (2) Tugas Belajar diberikan kepada PNS meliputi pendidikan akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus yang dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Izin Belajar dan Tugas belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti:
 - a. Program Diploma I, 2 (dua) semester;
 - b. Program Diploma II, 4 (empat) semester;
 - c. Program Diploma III, 6 (enam) semester;
 - d. Program Sarjana atau Diploma IV, 8 (delapan) semester;
 - e. Program Magister atau yang setara, 4 (empat) semester;
 - f. Program Pendidikan Program Doktor, 10 (sepuluh) semester;
 - g. Program Dokter Spesialis, 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas) semester;
 - h. Pendidikan Menengah, 6 (enam) – 8 (delapan) semester.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan izin belajar dan tugas belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh masing-masing Kepala SKPD yang dikoordinasikan dengan Sekretariat Daerah c.q. Kepala Instansi.

Pasal 6

- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana program tahunan.
- (3) Rencana kebutuhan izin belajar dan tugas belajar disusun berdasarkan analisis, rencana dan kualifikasi akademik.

Pasal 7

Rencana kebutuhan izin belajar dan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berisi informasi tentang:

- a. bidang pekerjaan yang membutuhkan izin atau tugas belajar;
- b. jenis keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan;
- c. program pendidikan yang direncanakan;
- d. kualifikasi akademik, calon PNS izin belajar dan Tugas Belajar berdasarkan analisis jabatan, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan di SKPD masing-masing;
- e. lembaga pendidikan penyelenggara izin belajar atau tugas belajar;
- f. jangka waktu pendidikan dan/atau pendidikan dan pelatihan;
- g. sumber biaya; dan
- h. kualifikasi pendidikan formal yang masih diperlukan untuk mengisi formasi jabatan yang sangat diperlukan, mendukung visi dan misi organisasi.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PERSYARATAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Setiap PNS yang mempunyai kemampuan dan keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi serta peningkatan dan pengembangan karir dapat diberikan izin melanjutkan pendidikannya atau ditugaskan mengikuti pendidikan tertentu.
- (2) Setiap PNS yang akan mengajukan Izin Belajar atau Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan administrasi agar lebih tertib dan terarah dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan organisasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi

Pasal 10

Setiap PNS yang akan mengajukan Izin Belajar dan/atau Tugas belajar harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 11

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah setiap PNS yang mengajukan Izin Belajar atau Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sesuai rencana kebutuhan Izin belajar dan/atau tugas belajar SKPD;
- b. berstatus PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai PNS (bukan CPNS) dan untuk program pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik, kecuali untuk bidang pendidikan yang langka sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. tidak dalam status peserta tugas belajar lainnya;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- h. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas;
- i. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan dan/atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
- j. sekolah/lembaga/perguruan tinggi yang dituju/diikuti telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- k. PNS yang bersangkutan memiliki pangkat golongan minimum :
 1. Juru Muda (I/a) bagi yang melanjutkan pendidikan ke SLTP atau yang setara;
 2. Juru Muda TK. I (I/b) bagi yang melanjutkan pendidikan ke SLTA atau yang setara;
 3. Pengatur Muda (II/a) bagi yang melanjutkan pendidikan ke Diploma I/ Diploma II/Diploma III/Diploma IV/Strata 1 atau yang setara;
 4. Penata Muda (III/a) bagi yang melanjutkan pendidikan ke Strata 2 (S2) atau yang setara;
 5. Penata Muda TK. I (III/b) bagi yang melanjutkan pendidikan ke Strata 3 (S3) atau yang setara;
- l. memiliki ijazah terakhir yang dipersyaratkan jenjang pendidikan yang akan ditempuh/diikuti;
- m. Surat rekomendasi mengikuti Izin Belajar atau Tugas Belajar dari atasan langsung yang diketahui oleh Kepala SKPD;
- n. Surat Keterangan dari Kepala SKPD mengenai program studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan atau pengembangan organisasi;
- o. Surat jaminan pembiayaan pendidikan Tugas Belajar khusus bagi pemohon penunjukan Tugas Belajar yang dibiayai dari non APBD;
- p. mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Bupati untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar pada lembaga pendidikan;
- q. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan lulus seleksi/ujian masuk dan dinyatakan diterima pada lembaga pendidikan tersebut;
- r. menandatangani pakta integritas yang ditentukan oleh Bupati dan diketahui oleh atasan langsung atau Kepala SKPD;

- s. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Pasal 12

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah setiap PNS yang mengajukan Izin Belajar atau Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. persyaratan khusus Izin Belajar :

1. pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan harus mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang akan ditempuh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
2. pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan lanjutan yang lebih tinggi, program studi yang akan diikuti harus sesuai (runtut) dengan latar belakang pendidikan setingkat lebih rendah sebelumnya;
3. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan (swadana);
4. pendidikan yang diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
5. kegiatan pendidikan diselenggarakan berdomisili di wilayah Pulau Bangka dan/atau di tempat yang jarak atau waktu tempuhnya relatif singkat/mudah ditempuh;
6. sistem penyelenggaraan pendidikannya bukan merupakan pendidikan model kelas jauh/kelas eksekutif/kelas khusus dan/atau yang sejenisnya yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali telah mendapatkan izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan pendidikan;
7. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat kecuali ada formasi.

b. persyaratan khusus Tugas Belajar :

1. khusus PNS yang baru pindah/mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah, harus telah mengabdikan paling sedikit 3 (tiga) tahun kepada Pemerintah Daerah;
2. usia maksimal 25 tahun untuk jenjang pendidikan sampai dengan Strata 1 (S.1) atau Diploma IV, 37 tahun untuk Strata 2 (S.2) atau setara, dan 40 tahun untuk Strata 3 (S.3) serta Dokter Spesialis atau setara;
3. PNS yang diusulkan merupakan PNS aktif, berprestasi kerja baik, memiliki potensi untuk dikembangkan serta memiliki komitmen untuk mengabdikan dan memajukan daerah;
4. khusus PNS yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai pegawai tugas belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, apabila yang bersangkutan diusulkan kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai pegawai tugas belajar kembali harus bekerja/mengabdikan kepada Pemerintah Daerah terlebih dahulu paling sedikit 2 (dua) tahun.

c. batasan masa studi bagi pegawai Tugas Belajar :

1. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 1 (D1) selama 2 (dua) semester atau untuk 1 (satu) tahun;
2. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 2 (D2) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
3. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 3 (D3) selama 6 (enam) semester atau untuk 3 (tiga) tahun;
4. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 4 (D4) selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun;

5. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Diploma 3 (D3) ke Strata 1 (S1) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
6. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Strata 1 (S1) ke Strata 2 (S2) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
7. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Strata 2 (S2) ke Strata 3 (S3) selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun;
8. Batas maksimal waktu menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun.

BAB VI

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Izin Belajar

Pasal 13

- (1) Izin Belajar diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, berupa Surat Izin Belajar yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sebelum mengikuti ujian seleksi masuk, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala SKPDnya sesuai dengan ketentuan, selanjutnya Kepala SKPDnya menerbitkan surat persetujuan tidak berkeberatan untuk mengikuti test seleksi dimaksud.
- (3) Setelah dinyatakan lulus ujian seleksi masuk, PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan mendapatkan Izin Belajar kepada Bupati c.q Kepala Instansi setelah direkomendasikan oleh Kepala SKPDnya.
- (4) Surat Izin Belajar hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam Surat Izin Belajar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan hanya 1 (satu) kali selama PNS mengikuti pendidikan.

Bagian Kedua

Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS pada saat awal mengikuti pendidikan.
- (2) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf b, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Khusus Tugas Belajar yang sumber biaya pendidikannya dari APBD, disiplin ilmu pendidikan yang akan diikuti harus sesuai dengan prioritas kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Sebelum mengikuti ujian seleksi masuk sekolah/ perguruan tinggi, PNS yang bersangkutan mengajukan izin terlebih dahulu kepada Bupati yang disetujui dan direkomendasikan dari Kepala SKPDnya.
- (5) Sebelum dilaksanakannya ujian seleksi masuk sekolah/ perguruan tinggi, bagi bakal calon pegawai tugas belajar, harus menunggu izin dari Bupati apakah disetujui atau tidaknya yang bersangkutan mengikuti ujian seleksi masuk dimaksud.
- (6) Surat Keputusan Tugas Belajar hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (7) Surat Keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan hanya

BAB VII
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan izin belajar dan tugas belajar tetap di SKPD asal.
- (2) PNS yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu dibebaskan dari jabatannya pada saat melaksanakan tugas belajar.

Pasal 16

- (1) PNS yang diberikan Izin Belajar atau Tugas Belajar memiliki hak :
 - a. menerima gaji;
 - b. kenaikan gaji berkala; dan
 - c. hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS Tugas Belajar berhak mendapat pertimbangan untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. Biaya Bersama (*Cost Sharing*) APBN dengan APBD;
 - d. bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum yang tidak mengikat;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
- (3) Pemberian biaya pendidikan kepada PNS Tugas Belajar yang bersumber dari APBD maupun bersifat biaya bersama (*cost sharing*) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemberian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah pengajuan proposal bantuan biaya pendidikan pegawai tugas belajar.

Pasal 17

- (1) PNS yang diberikan Izin Belajar memiliki kewajiban :
 - a. selama mengikuti pendidikan, membuat laporan kemajuan belajarnya kepada Bupati melalui Kepala Instansi setiap akhir tahun ajaran atau akhir semester;
 - b. setelah selesai mengikuti pendidikan :
 1. membuat laporan akhir pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Instansi dengan melampirkan bukti kelulusan berupa ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi yang diikuti;
 2. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang dimilikinya apabila formasi belum memungkinkan ataupun belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. tidak menuntut jabatan.
- (2) PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki kewajiban :
 - a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri;
 - c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Kepala SKPD dengan tembusannya kepada Kepala Instansi;

- d. melaporkan atau menyampaikan laporan tertulis tentang perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada Bupati c.q Kepala Instansi, dengan tembusan Kepala SKPD sebagai bahan pertimbangan pejabat atasan langsung dalam pemberian DP3;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat melaksanakan tugas belajar bagi PNS Tugas belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian DP3;
- f. melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat melaksanakan tugas belajar bagi PNS Tugas belajar di luar negeri, setelah yang bersangkutan menyelesaikan pelaksanaan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- g. melaporkan secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Instansi setelah yang bersangkutan menyelesaikan pelaksanaan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- h. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila PNS tugas belajar :
 - 1. membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
 - 2. tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya;
 - 3. tidak melaksanakan tugas belajar baik seluruhnya maupun sebagian masa tugas belajar yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. PNS yang telah menyelesaikan pendidikannya tidak boleh menuntut jabatan dan tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

BAB VIII

SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Status sekolah/lembaga/perguruan tinggi yang dituju/diikuti oleh PNS Izin Belajar dan Tugas Belajar harus terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berwenang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sistem pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pembiayaan Izin Belajar bersumber dari biaya sendiri (swadana).

Pasal 20

Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. biaya bersama (*Cost sharing*) APBN dengan APBD;
- d. bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan

Pasal 21

- (1) Biaya yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b digunakan untuk :
 - a. sumbangan penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan/atau Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
 - b. perjalanan pergi-pulang ke dan dari tempat tugas belajar;
 - c. biaya hidup selama melaksanakan tugas belajar (pemondokan dan uang makan);
 - d. pengadaan buku wajib (*text book*), jurnal ilmiah dan referensi;
 - e. kegiatan kokurikuler, matrikulasi, outbond, kursus atau pelatihan yang wajib;
 - f. pendaftaran ulang (registrasi), pengadaan alat pelajaran dan kelengkapan mahasiswa, langganan email/internet, kegiatan dan alat/bahan praktikum, seminar, Kuliah Kerja Lapangan (KKL) atau sejenisnya yang wajib;
 - g. tunjangan penelitian atau riset, penyusunan tugas akhir/skripsi/thesis/desertasi, judisium dan wisuda;
 - h. tunjangan awal program, luran profesi (khusus dokter spesialis);
 - i. biaya pengembangan dokter spesialis (khusus dokter spesialis).
- (2) Biaya pendidikan (SPP, BOP) dan biaya KKL atau sejenisnya yang wajib ditanggung negara dibayarkan langsung kepada badan perguruan/lembaga pendidikan yang berkepentingan.
- (3) Biaya pendidikan yang bersifat biaya bersama (*cost sharing*) APBN dan APBD diberikan sesuai dengan alokasi bantuan yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pembayarannya dilakukan secara bertahap maksimum sama dengan lamanya masa studi.
- (2) Pembayaran Tahap I (Tahun Pertama) Biaya Tugas Belajar dengan sumber dana APBD dan biaya bersama APBN (*cost sharing*) dilakukan dengan ketentuan/persyaratan :
 - a. Salinan sah Keputusan Bupati tentang Penetapan PNS Tugas belajar;
 - b. Pegawai Tugas Belajar telah menandatangani Pakta Integritas/Surat pernyataan Tugas Belajar.
- (3) Pembayaran Tahap II dan seterusnya Biaya Tugas Belajar dengan sumber dana APBD dan biaya bersama APBN (*cost sharing*) dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Salinan sah Keputusan Bupati tentang Penetapan PNS Tugas belajar;
 - b. Salinan/fotokopi Pakta Integritas/Surat pernyataan Tugas Belajar;
 - c. Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah dilegalisir;
 - d. Fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah dilegalisir.
- (4) SPP dan BOP diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan yang berkepentingan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai besaran bantuan biaya pendidikan Pegawai Tugas Belajar selain SPP dan BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, c, d, e, f, g, h, dan i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai batasan maksimum pemberian bantuan biaya pendidikan diatur

BAB IX
PENGABDIAN

Pasal 24

- (1) PNS yang diberikan Izin Belajar, wajib mengabdikan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan.
- (2) PNS Tugas Belajar yang pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain setelah menyelesaikan pendidikannya wajib mengabdikan kembali kepada Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu berdasarkan jenjang pendidikan yang telah dilaksanakan dengan Tugas Belajar.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. setelah selesai melaksanakan tugas belajar dari SLTA ke DI/DII/DIII, wajib mengabdikan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 5 (lima) Tahun;
 - b. setelah selesai melaksanakan tugas belajar dari SLTA ke DIV/S1, wajib mengabdikan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 10 (sepuluh) Tahun;
 - c. setelah selesai melaksanakan tugas belajar dari DIII ke DIV/S1, wajib mengabdikan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 8 (delapan) Tahun;
 - d. setelah melaksanakan tugas belajar dari Strata 1 (S1) ke Strata 2 (S2), wajib mengabdikan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 10 (sepuluh) Tahun;
 - e. setelah melaksanakan tugas belajar dari Strata 2 (S2) ke Strata 3 (S3), wajib mengabdikan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 15 (lima belas) Tahun;
 - f. setelah selesai melaksanakan tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis, wajib mengabdikan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 15 (lima belas) Tahun.
- (4) PNS Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya bila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan prosedur penunjukan Tugas Belajar harus telah bekerja/mengabdikan paling sedikit 2 (dua) Tahun.

BAB X
PENGEMBANGAN KARIR DAN JABATAN

Pasal 25

- (1) Bagi PNS Tugas Belajar yang melaksanakan pendidikan selama lebih dari 6 (enam) bulan, diberhentikan dari jabatan berikut tunjangan jabatannya terhitung mulai tanggal kuliah sebagai PNS Tugas Belajar.
- (2) Jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan struktural dan jabatan fungsional.
- (3) Dalam hal PNS telah menduduki jabatan sebelum ditunjuk sebagai PNS Tugas Belajar, maka setelah menyelesaikan Tugas Belajar dapat diangkat kembali dalam jabatan semula sesuai dengan persyaratan jabatan atau kompetensi yang ditentukan dan/atau sesuai lowongan jabatan atau kebutuhan organisasi.
- (4) Selain Tunjangan jabatan, tunjangan lain yang sah yang tercantum dalam daftar gaji PNS yang bersangkutan serta tunjangan umum lainnya dapat dibayarkan kepada PNS Tugas Belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI

Pasal 26

- (1) Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar dapat dihentikan atau dibatalkan, apabila PNS yang bersangkutan :

- a. mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dikarenakan tindakan administratif berupa pencabutan pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan beralih program studi atau pindah sekolah/Perguruan Tinggi yang lain;
 - c. sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar dan Izin Belajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - d. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kriminal yang ditetapkan dengan putusan pengadilan;
 - e. mendapat hukuman disiplin berat dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Pemberhentian Izin Belajar dan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Pemberhentian Izin Belajar dan Tugas Belajar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan Surat Pemberhentian Izin Belajar dan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

- (1) PNS Tugas Belajar yang dibiayai dengan APBD akan dikenakan sanksi administratif dan hukuman disiplin tingkat sedang serta wajib mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan yang diterima selama mengikuti pendidikan, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau mengundurkan diri dari pendidikannya dan apabila mengajukan permohonan pindah/mutasi keluar Daerah sebelum habis masa pengabdianya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Pengembalian seluruh tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang sakit jasmani dan/atau rohani, meninggal dunia serta sebab-sebab lain yang dapat dibenarkan.

BAB XII

PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang menetapkan pengaktifan kembali bagi PNS yang telah melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pengaktifan kembali PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dengan menyampaikan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar, sebagai berikut :
- a. Laporan akhir pelaksanaan tugas belajar;
 - b. Surat Keterangan Pengembalian PNS Tugas Belajar dari penyelenggara/sekolah/perguruan tinggi;
 - c. SK Kepangkatan terakhir;
 - d. Salinan atau fotokopi SK Tugas Belajar;
 - e. Salinan atau Fotokopi Ijazah dan Transkrip nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Fotokopi akta integritas Pegawai Tugas Belajar

- (4) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Surat Tugas guna kembali bertugas di SKPD asal.

BAB XIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Kepala Instansi wajib melakukan monitoring seluruh pelaksanaan Izin Belajar dan Tugas Belajar.
- (2) Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan Izin Belajar dan Tugas Belajar di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Dalam hal pelaksanaan monitoring sebagaimana ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang secara teknis membidangi pengembangan, pendidikan dan pelatihan.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui :
 - a. keberhasilan pelaksanaan;
 - b. pemberian nilai pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
 - c. keberadaan tempat tinggal PNS tugas belajar;
 - d. perilaku PNS.
- (5) Hasil pelaksanaan monitoring dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar sebagai suatu bentuk akuntabilitas.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap PNS, lembaga, dan program pendidikan.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Kepala Instansi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Semua Izin Belajar dan Tugas Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pegawai Tugas Belajar dan Bea Siswa Ikatan Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1976 Nomor 2 Seri B); dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 6 Tahun 1975 tentang Dana Bea Siswa dan Pendidikan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1976 Nomor 25 Seri B);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

cap/dto

TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

Hj. RESTUNEMI, SH

PEMBINA

NIP. 19650423 199203 2 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai tuntutan nasional dan tantangan persaingan global untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan kredibel, dibutuhkan sumberdaya manusia, aparatur yang berintegritas tinggi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di era global sekarang ini kebutuhan akan sumber daya aparatur yang kompeten dan mumpuni sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan birokrasi dan pembangunan merupakan sebuah keniscayaan. Guna meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai motor penggerak roda pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bangka memberi kesempatan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya melalui mekanisme Izin Belajar dan Pegawai Tugas Belajar.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pegawai Tugas Belajar dan Bea Siswa Ikatan Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1976 Nomor 2 Seri B) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 6 Tahun 1975 tentang Dana Bea Siswa dan Pendidikan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1976 Nomor 25 Seri B) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS melalui pemberian izin belajar dan tugas belajar, dipandang perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

yang dimaksud dengan “analisis” adalah analisis jabatan, analisis beban kerja di unit kerja masing-masing;

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

huruf a

Cukup jelas

huruf b

yang dimaksud dengan “program pendidikan langka” adalah:

1. program pendidikan yang diadakan jarang dibuka oleh sekolah/ perguruan tinggi/universitas karena alasan tertentu atau dibuka hanya dalam rangka penyiapan kebutuhan tenaga ahli tertentu saja.
2. Sumber daya aparatur dengan keahlian spesifik yang tersedia di lingkungan pemerintah daerah/unit kerja sangat terbatas, bahkan belum tersedia.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

huruf n

Cukup jelas

huruf o

Cukup jelas

huruf p

Cukup jelas

huruf q

Cukup jelas

huruf r

Cukup jelas

huruf s

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

yang dimaksud dengan **hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** adalah Kenaikan Pangkat Reguler, dan hak mendapatkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas